



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dermawan als Anjar als Bapak Jupi Bin Imul;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dandang Rt.002 Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dermawan als Anjar als Bapak Jupi Bin Imul ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/II/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa Dermawan als Anjar als Bapak Jupi Bin Imul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa telah diterangkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat karena diancam dengan hukuman pidana melebihi 15 (lima belas) tahun penjara dan berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat sehingga Majelis Hakim menetapkan Penasihat Hukum/Advokat yang bernama Eprayen Punding, S.H., dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN AIS ANJAR AIS BAPAK JUPI Bin IMUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU DARURAT RI No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 4 (empat) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-05/KKN/Eku.2/04/2023 tertanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DERMAWAN AIS ANJAR AIS BAPAK JUPI Bin IMUL**, pada hari Senin, tanggal 06 bulan Februari tahun 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak** berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi tanpa memiliki izin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Minggu tanggal 05 Februari 2023** Terdakwa bersama saksi JAINUDIN berkunjung ke tempat Sdr. BAPAK SESA (Masuk dalam DPO) di Divisi VI PT.KAP, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa senapan angin PCP kaliber 5.5



setengah, sesampainya di rumah Sdr. BAPAK SESA, Sdr. BAPAK SESA (Masuk dalam DPO) meminjam senapan angin PCP kaliber 5.5 setengah milik Terdakwa dengan mengatakan **"bisa pinjam kah senjata angin mu"** kemudian Terdakwa jawab **"bagaimana aku"** kemudian dijawab Sdr. BAPAK SESA **"kamu pakai senjata ku ini pistol laras pendek yang punya amunisi empat butir tapi 1 (satu) hari saja kembalikan lagi"** kemudian Terdakwa menjawab **"iya"**. Sdr. BAPAK SESA (Masuk dalam DPO) selanjutnya menyerahkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi yang disimpan dalam tas selempang kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi bersama dengan saksi JAINUDIN, di tengah perjalanan Terdakwa bersama saksi JAINUDIN singgah di pos Satpam kemudian saksi JAINUDIN menyerahkan tas selempang yang berisi 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa tas selempang berisi 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi;

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 12.15 Wib** saksi JAINUDIN berangkat dari rumah saksi JAINUDIN yang beralamat di Kelurahan Tumbang Miri menuju ke Desa Dandang untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk membuka permainan judi jenis Dadu di Divisi II PT. KAP yang berada di Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi JAINUDIN berangkat menuju PT. KAP. sesampainya di POS SECURITY PT. KAP Terdakwa bersama saksi JAINUDIN berhenti mengambil peralatan judi Jenis Dadu Gurak dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama saksi JAINUDIN melanjutkan perjalanan dari POS SECURITY PT. KAP menuju Divisi II PT.KAP untuk mempersiapkan tempat/lapak Judi Jenis Dadu Gurak dan sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi JAINUDIN mulai membuka lapak judi dadu gurak;

- Bahwa disaat permainan judi dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JAINUDIN, saksi DEDI mendapatkan informasi dari masyarakat telah adanya permainan judi dadu gurak di mess karyawan Divisi II PT.KAP sehingga saksi DEDI bersama anggota kepolisian Polsek Kahayan Hulu Utara langsung mendatangi lokasi perjudian namun pada sekira jam 23.00 Wib sesampainya



dilokasi perjudian saksi DEDI bersama anggota kepolisian sektor Kahayan Hulu Utara melihat masyarakat berlarian sehingga hanya dapat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi JAINUDIN;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti peralatan permainan judi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih; 2 (dua) buah tutup plastik; 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih; 1 (satu) buah lapak dadu; 1 (satu) buah busa; 1 (satu) set lampu dan aki; 1 (satu) buah karpet berwarna hijau; dan uang tunai Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selain peralatan perjudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu tersebut merupakan milik Sdr. BAPAK SESA (Masuk dalam DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam membawa maupun menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 4 (empat) butir Amunisi yang didapati dalam penguasaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUSTRIANTO SAPUTERA BIN GIDEON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana penguasaan senjata api terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penguasaan senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 saksi bersama dengan DEDI dan anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapat informasi tentang adanya permainan judi dadu *gurak* yang dilakukan di mess karyawan Divisi II PT.KAP;
- Bahwa setelah ditelusuri dilakukan penangkapan terhadap JAINUDIN dan Terdakwa yang melaksanakan/membuka permainan judi dadu *gurak*;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap peralatan judi dadu *gurak* yang diselenggarakan dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ERIK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui oleh Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu tersebut merupakan milik BAPAK SESA (masuk dalam DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan atas izin dari senjata api tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atas penguasaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto TKP yang ditunjukkan merupakan tempat dilakukan penangkapan dan tempat ditemukannya senjata api beserta 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang bukti senjata api dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Agustrianto Saputera Bin Gideon, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Agustrianto Saputera Bin Gideon sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. DEDI BIN BRORI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana penguasaan senjata api terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penguasaan senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 saksi bersama dengan Saksi Agustrianto Saputera Bin Gideon dan anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapat informasi tentang adanya permainan judi dadu *gurak* yang dilakukan di mess karyawan Divisi II PT.KAP;
- Bahwa setelah ditelusuri dilakukan penangkpan terhadap JAINUDIN dan Terdakwa yang melaksanakan/membuka permainan judi dadu *gurak*;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap peralatan judi dadu *gurak* yang diselenggarakan dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ERIK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi di dalam 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



(satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui oleh Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu tersebut merupakan milik BAPAK SESA (masuk dalam DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan atas izin dari senjata api tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atas penguasaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut;
- Bahwa foto TKP yang ditunjukan merupakan tempat dilakukan penangkapan dan tempat ditemukannya senjata api beserta 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan merupakan barang bukti senjata api dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Dedi Bin Brori, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Dedi Bin Brori sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. ERIK GUNANDAR AIS BANDAR BIN BAMBANG JUNADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah *security* dari PT KAP yang menyaksikan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kejadian tindak pidana penguasaan senjata api terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penguasaan senjata api tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB saksi sedang berada di mess karyawan Divisi II PT. KAP dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan JAINUDIN dan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap JAINUDIN dan Terdakwa yang melaksanakan/membuka permainan judi dadu *gurak*;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap peralatan judi dadu *gurak* yang diselenggarakan dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui oleh Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu tersebut merupakan milik BAPAK SESA (masuk dalam DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan atas izin dari senjata api tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atas penguasaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut;
- Bahwa foto TKP yang ditunjukkan merupakan tempat dilakukan penangkapan dan tempat ditemukannya senjata api beserta 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang bukti senjata api dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Erik Gunandar Als Bandar Bin Bambang Junadi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Erik Gunandar Als Bandar Bin Bambang Junadi sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SUJATMIKO Als BPK MIKO Als BPK RAIHAN BIN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan ahli pada waktu itu sudah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan telah memiliki Sertifikat dengan Nomor : 1109310023, dengan Register No. Pol : SER/38/XI/2011/Dikintelkam, Tanggal 15 November 2011, perihal Sertifikat Pendidikan Pengembangan Spesialis Brigadir Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak;
- Bahwa penguasaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17 pada Pasal 9 ayat (1): Setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara;
- Bahwa Pasal 9 Ayat (2) : Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin; Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78).pada Pasal 1 ayat (1) : Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 Ayat (2) Huruf e : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk mendapatkan rekomendasi dalam kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 81 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Tahun 2022 antara lain (1) Warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga; (2) Berusia paling rendah 24 Tahun (3) Sehat jasmani maupun rohani (4) Sehat psikologis (5) Sertifikat Menembak dari Polri; (6) Lulus wawancara terhadap pemahaman undang-undang dan aturan senjata api; (7) Memiliki surat ijin usaha perdagangan atau akte pendirian perusahaan bagi pengusaha; (8) Bagi anggota Polri atau TNI atau PNS atau pegawai BUMN, melampirkan Surat Keputusan Jabatan dari pejabat berwenang (9) Bagi Anggota Legislatif, Lembaga Tinggi Negara atau Kepala Daerah melampirkan surat keputusan atau pengangkatan; (10) Bagi pekerja bidang profesi melampirkan surat pengangkatan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; (11) Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, (12) Tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau tidak pidana kekerasan; dan (13) Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api;

- Bahwa adapun jenis senjata api ada 2, yaitu : Laras pendek : Pistol dan Revolver dan Laras panjang : Senapan. Sedangkan Jenis amunisi ada 3, yaitu : Peluru Tajam; Peluru Karet dan Peluru Gas;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan senjata api rakitan serta 4 (empat) peluru yang ditunjukkan merupakan amunisi senjata api;
- Bahwa berdasarkan pada sistem registrasi Terdakwa maupun BAPAK SESA tidak terdaftar dalam orang yang memiliki izin dalam kepemilikan senjata api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan ahli lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan senjata api;
- Bahwa kejadian tindak pidana penguasaan senjata api tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula mendapatkan senjata api tersebut bermula pada saat Terdakwa bersama JAINUDIN berkunjung ke tempat BAPAK SESA di Divisi VI PT.KAP, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa senapan angin PCP kaliber 5.5 setengah;
- Bahwa sesampainya di rumah BAPAK SESA, BAPAK SESA meminjam senapan angin PCP kaliber 5.5 setengah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang baru pertama kali bertemu dengan BAPAK SESA langsung mengatakan **"bagaimana aku"** kemudian dijawab BAPAK SESA **"kamu pakai senjata ku ini pistol laras pendek yang punya amunisi empat butir tapi 1 (satu) hari saja kembalikan lagi"** sehingga pada akhirnya BAPAK SESA selanjutnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam tas selempang kepada Terdakwa sebagai jaminan dalam meminta senapan angin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa senjata api tersebut dirumah Terdakwa dan kembali membawanya keesokan harinya tanggal 06 Februari 2023 dengan maksud untuk mengembalikan dan mengambil senapan angin milik Terdakwa yang dipinjam oleh BAPAK SESA setelah selesai membuka lapak judi dadu *gurak* bersama JAINUDIN;
- Bahwa pada hari **Senin tanggal 6 Februari 2023** sekira jam 12.30 WIB Terdakwa bersama JAINUDIN berangkat menuju PT. KAP bermaksud untuk membuka lapak judi jenis dadu *gurak* dengan membawa senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama JAINUDIN mulai membuka lapak judi dadu *gurak*;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan JAINUDIN didatangi oleh anggota kepolisian dan diamankan karena membuka judi dadu *gurak*, setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto TKP yang ditunjukan merupakan tempat dilakukan penangkapan dan tempat ditemukannya senjata api beserta 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan merupakan barang bukti senjata api dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 4 (empat) butir amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penguasaan senjata api tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula mendapatkan senjata api tersebut bermula pada saat Terdakwa bersama JAINUDIN berkunjung ke tempat BAPAK SESA di Divisi VI PT.KAP, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa senapan angin PCP kaliver 5.5 setengah;
- Bahwa sesampainya di rumah BAPAK SESA, BAPAK SESA meminjam senapan angin PCP kaliver 5.5 setengah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang baru pertama kali bertemu dengan BAPAK SESA langsung mengatakan **"bagaimana aku"** kemudian dijawab BAPAK SESA **"kamu pakai senjata ku ini pistol laras pendek yang punya amunisi empat butir tapi 1 (satu) hari saja kembalikan lagi"** sehingga pada akhirnya BAPAK SESA selanjutnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam tas selempang kepada Terdakwa sebagai jaminan dalam meminta senapan angin milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa senjata api tersebut dirumah Terdakwa dan kembali membawanya keesokan harinya tanggal 06 Februari 2023 dengan maksud untuk mengembalikan dan mengambil senapan angin milik Terdakwa yang dipinjam oleh BAPAK SESA setelah selesai membuka lapak judi dadu *gurak* bersama JAINUDIN;
- Bahwa pada hari **Senin tanggal 6 Februari 2023** sekira jam 12.30 WIB Terdakwa bersama JAINUDIN berangkat menuju PT. KAP bermaksud untuk membuka lapak judi jenis dadu *gurak* dengan membawa senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama JAINUDIN mulai membuka lapak judi dadu *gurak*;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan JAINUDIN didatangi oleh anggota kepolisian dan diamankan karena membuka judi dadu *gurak*, setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI BIN IMUL yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memasukkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyuruh, membiarkan dan sebagainya) masuk, mendaftarkan, menyampaikan, menempatkan, mencantumkan, menaruh uang dalam perusahaan dan sebagainya, menanam modal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya, mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), mendapat atau menderita sesuatu, menganggap (sebagai), mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya, mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya, berusaha melakukan (berbuat) sesuatu, mencicipi (makanan), menguji (kepandaian, kesetiaan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperoleh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh atau sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menabung (uang), memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke, mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menggunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan (pendapat dan sebagainya), memberikan perintah (surat keputusan dan sebagainya), membelanjakan, menerbitkan (buku dan sebagainya), mengadakan atau menyediakan (uang dan sebagainya), mengirimkan ke luar negeri, mengekspor, memecat (melepas) pegawai (murid dan sebagainya), memberhentikan dari pekerjaan (sekolah dan sebagainya), menghasilkan (barang, bahan dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah segala barang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 170) adalah (a) bagian-bagian senjata api, (b) meriam-meriam dan penembur api, serta bagian-bagiannya, (c) senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, senjata api tiruan (seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang serupa yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan) demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak, sedangkan “amunisi” adalah bagian-bagian amunisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal, tetapi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



baik “senjata api” maupun “amunisi” tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan peledak” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah termasuk semua barang yang dapat meledak sesuai dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234) yang telah diubah kemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tindak pidana penguasaan senjata api tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Mess Karyawan Divisi II PT.KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awal mula mendapatkan senjata api tersebut bermula pada saat Terdakwa bersama JAINUDIN berkunjung ke tempat BAPAK SESA di Divisi VI PT.KAP, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa senapan angin PCP kaliver 5.5 setengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah BAPAK SESA, BAPAK SESA meminjam senapan angin PCP kaliver 5.5 setengah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang baru pertama kali bertemu dengan BAPAK SESA langsung mengatakan **“bagaimana aku”**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



kemudian dijawab BAPAK SESA **"kamu pakai senjata ku ini pistol laras pendek yang punya amunisi empat butir tapi 1 (satu) hari saja kembalikan lagi"** sehingga pada akhirnya BAPAK SESA selanjutnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam tas selempang kepada Terdakwa sebagai jaminan dalam meminta senapan angin milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa senjata api tersebut di rumah Terdakwa dan kembali membawanya keesokan harinya tanggal 06 Februari 2023 dengan maksud untuk mengembalikan dan mengambil senapan angin milik Terdakwa yang dipinjam oleh BAPAK SESA setelah selesai membuka lapak judi dadu *gurak* bersama JAINUDIN;

Menimbang, bahwa pada hari **Senin tanggal 6 Februari 2023** sekira jam 12.30 WIB Terdakwa bersama JAINUDIN berangkat menuju PT. KAP bermaksud untuk membuka lapak judi jenis dadu *gurak* dengan membawa senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama JAINUDIN mulai membuka lapak judi dadu *gurak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan JAINUDIN didatangi oleh anggota kepolisian dan diamankan karena membuka judi dadu *gurak*, setelah dilakukan pengaman dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak ataupun kewenangan menguasai senjata api rakitan laras pendek di dalam tas selempang bertuliskan ARMY warna abu-abu miliknya lengkap dengan 4 (empat) butir amunisinya yang dibawa ke lapak judi dadu *gurak* milik Terdakwa dan JUNAIDI tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sadar tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta tidak ada pengaruh alkohol dalam membawa senjata api rakitan laras pendek tersebut ke lapak judi dadu *gurak* milik Terdakwa dan JUNAIDI, sehingga semakin meyakinkan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah menguasai senjata api rakitan laras pendek beserta amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 4 (empat) butir amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu;

yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menaati peraturan perundang-undangan yang melarang menguasai senjata api dan amunisinya tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat umum dengan membawa senjata api beserta amunisi yang bisa mengancam nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI BIN IMUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 4 (empat) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan *ARMY* warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kkn